

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilaksanakan oleh salah satu dari pasangannya ataupun pasangan yang masih dikatakan remaja dan berusia dibawah 19 tahun (WHO, 2013) dalam (Isnaini & Sari, 2019). Masa remaja yaitu masa peralihan fase dari fase kanak-kanak menuju fase dewasa dan disertai dengan adanya perubahan fisik maupun psikis. Dikutip dari bidang kegiatan WHO yakni kesehatan remaja, masalah utama yang dianggap darurat terkait kesehatan pada remaja adalah kehamilan yang terjadi pada usia muda (Lihu *et al.*, 2019).

Pernikahan adalah suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat dibina sesuai dengan norma agama dan norma hukum, serta sosial. Tercantum dalam Q.S An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Wa ankihul-ayāmā mingkum waṣ-ṣāliḥīna min 'ibādikum wa imā'ikum, iy yakunū fuqarā'a yugnihimullāhu min faḍlih, wallāhu wāsi'un 'alīm.

Terjemahan : “Dan nikahlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.”

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan.

Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsunya” (HR. Bukhari Muslim).

Berdasarkan ayat al-qur'an dan hadist diatas pernikahan adalah fitrah manusia. Demi terjaganya kehormatan dan harga diri manusia, islam menyerukan agar pemenuhannya dilakukan dengan cara yang benar, yaitu lewat pernikahan. Hanya saja bahwa sebenarnya tidak ada usia ideal menikah dalam islam, akan tetapi kedua calon pengantin harus mencukupi umur baligh. Dan dalam ayat al-qur'an diatas dijelaskan bahwa “Nikahlah orang-orang yang layak menikah” yang di maksud dalam kalimat itu adalah menikah juga harus berdasarkan kesiapan dalam segala aspek, seperti hal nya kesiapan pada organ reproduksi wanita untuk terjadinya proses pembuahan, serta berlandaskan dengan UU No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Kasus pernikahan dini kini banyak terjadi diberbagai penjuru dunia. Hal itu menjadi perhatian khusus internasional mengingat banyak resiko yang akan timbul pada pernikahan usia dini atau pernikahan yang dipaksakan, kehamilan pada usia muda, hubungan seksual pada usia dini yaitu : Infeksi menular seksual, resiko komplikasi yang akan terjadi pada saat kehamilan ataupun persalinan, sehingga dapat meningkatkan angka kematian ibu dan bayi (Mawaddah *et al.*, 2019). Pernikahan dini lebih beresiko terhadap kematian lebih tinggi pada saat masa kehamilan atau melahirkan karena akibat komplikasi dibandingkan dengan wanita yang menikah di usia dewasa. Tingginya jumlah wanita hamil di usia 15-19 tahun akan lebih beresiko dapat berujung pada kematian itu merupakan dampak yang terjadi pada pernikahan usia dini. Kehamilan atau melahirkan pada wanita usia 10-14 tahun beresiko kematian 5 kali lebih besar dan 2 kali lebih besar pada wanita yang berusia 15-19 tahun dibandingkan dengan wanita yang berusia 20-25 tahun (Barokah & Zolekhah, 2019). Melakukan pernikahan di usia muda atau melakukan hubungan seksual secara dini akan beresiko pada wanita terkena kanker leher rahim atau kanker serviks (Lihu *et al.*, 2019).

Perkawinan pada usia dini merupakan salah satu pelanggaran terhadap salah satu hak anak, karena harus memulai komitmen berumah tangga pada saat berusia kurang dari 18 tahun akan mendapatkan resiko antara lain berpotensi menjadi korban kekerasan seksual dan terjadinya komplikasi pada saat kehamilan ataupun melahirkan (Waroh, 2020). Usia remaja berkisar dari usia 12 tahun sampai dengan usia 21 tahun. Usia remaja terbagi menjadi

tiga masa, yaitu masa remaja awal antara usia 12-15 tahun, masa remaja pertengahan usia 15-18 tahun dan yang terakhir masa remaja akhir usia 18-21 tahun (Sutarto *et al.*, 2018)

Faktor eksternal yang mempengaruhi pernikahan dini adalah lingkungan, sosial budaya, informasi dari sumber media yang tidak tepat dan akan mempengaruhi pola asuh orang tua dan gaya hidup, sehingga berpengaruh besar terhadap sikap, pengetahuan dan perilaku remaja terkait kesehatan reproduksi (Elba *et al.*, 2020). Penyebab utama meningkatnya angka kematian ibu yang berusia muda di beberapa negara berkembang seperti Indonesia yaitu karena banyaknya masalah yang terjadi pada saat kehamilan dan kelahiran. Faktor umur yang terlalu muda menyebabkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kehamilan dan resiko persalinan remaja sangat kurang. Keadaan psikologis juga akan sangat terganggu karena mengalami keadaan yang sangat berat yang belum mampu ia hadapi dan akan berakibat perawatan pada saat kehamilan menjadi sangat tidak optimal (Sutarto *et al.*, 2018).

UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU perkawinan pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun. (Ilma, 2020) sedangkan menurut *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional* (BKKBN) tahun 2017 usia ideal menikah yang dianjurkan pemerintah yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki (Oktriyanto *et al.*, 2019).

Indonesia merupakan negara dengan angka pernikahan dini tertinggi ke 2 di ASEAN setelah Kamboja. Hampir 10% anak perempuan usia 16 tahun menjadi ibu di negara miskin dan negara berkembang dengan angka tertinggi salah satunya di Asia Tenggara (Ria Dini & Nurherlita, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data terkait perempuan umur 20-24 yang telah menikah sebelum umur 18 tahun menurut provinsi tahun 2019, menunjukkan Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan angka perempuan menikah sebelum usia 18 tahun tertinggi di Indonesia yaitu 21,2%, diikuti Kalimantan Tengah 20,2%, secara berurutan dari tinggi ke rendah, Sulawesi Barat menduduki peringkat ketiga pernikahan dini dengan 19,2% (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dalam catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terdapat 34.000 permohonan dispensasi yang diajukan pada Januari hingga Juni 2020. Sebanyak 97 persen

permohonan dikabulkan. 60% yang mengajukan dispensasi pernikahan adalah anak dibawah 18 tahun (Han & goleman, daniel; Boyatzis, Richard; Mckee, 2020).

Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2017 menunjukkan data bahwa di provinsi Jawa Barat ada 17,28% pernikahan anak usia <16 tahun, dan ada 23,43% pernikahan anak usia <17-18 tahun. Pernikahan dini yang masih tinggi bukan masalah sederhana. Di tengah peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2018, pernikahan anak cukup mengkhawatirkan. Terlebih dampaknya terhadap masa depan anak. Di provinsi Jawa Barat tahun 2018 persentase pernikahan dini anak usia kurang dari 15 tahun sebanyak 7,5% dan usia antara 15-19 tahun sebanyak 52,1%. Komposisi ini menempatkan Jawa Barat menduduki peringkat kedua nasional (Ria Dini & Nurherlita, 2020).

Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa prevalensi kematian ibu hamil dibawah usia 20 tahun di Kabupaten Ciamis tercatat sebanyak 83 kasus. Jumlah tersebut terbagi menjadi beberapa penyebab kematian ibu diantaranya, perdarahan 32,8%, abortus 21,8%, plasenta previa 11,4%, dan infeksi 6%. Komplikasi yang terjadi karena belum matangnya organ reproduksi dan belum ada kesiapan wanita pada usia dibawah 20 tahun untuk hamil, sehingga menyebabkan komplikasi yang menyebabkan kematian ibu (Hindiarti *et al.*, 2019).

Menurut data di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Ciamis tahun 2019 tercatat 3.600 kasus remaja yang menikah di usia 20 tahun kebawah, dan di Kecamatan Ciamis tercatat 130 kasus pernikahan dini, dengan data yang didapatkan dari Puskesmas Ciamis terdapat 3 kasus resiko dari pernikahan dini yaitu anemia, prematuritas dan kematian bayi. Serta di lihat dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis jumlah abortus dan BBLR terbanyak terdapat di Puskesmas Ciamis.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Ishak Fifi “Gambaran Pengetahuan Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Puteri Kelas XI di SMK Negeri 1 Limboto” hasil penelitian di dapatkan bahwa responden dengan tingkat pengetahuan baik (14,4%), responden dengan tingkat pengetahuan cukup (52,8%), responden dengan tingkat pengetahuan kurang (32,8%) (Ishak Fifi *et al.*, 2019).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Ciamis pada 10 remaja putri yang telah menikah, didapatkan hasil 6 remaja putri yang sudah menikah pada saat diwawancarai mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang resiko

pernikahan dini, alasannya karena belum pernah mendengar ataupun membacanya dan dari ke 6 orang tersebut terdapat 4 orang yang mengalami anemia dan 2 orang lainnya tidak mengalami resiko kehamilan di usia dini. Tetapi ada 4 remaja putri yang sudah menikah mengatakan pernah mendengar sekilas tentang resiko pernikahan dini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu “Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Dengan Kejadian Resiko Pernikahan Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Ciamis”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat di rumuskan masalah penelitian yaitu “apakah terdapat hubungan pengetahuan remaja putri dengan kejadian resiko pernikahan dini di wilayah kerja UPTD Puskesmas Ciamis ?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan remaja putri dengan kejadian resiko pernikahan dini di wilayah kerja puskesmas Ciamis.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan remaja putri terhadap resiko pernikahan dini di wilayah kerja UPTD Puskesmas Ciamis.
- b. Untuk mengetahui kejadian resiko pernikahan dini di wilayah kerja UPTD Puskesmas Ciamis.
- c. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan remaja putri dengan kejadian resiko pernikahan dini di wilayah kerja UPTD Puskesmas Ciamis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai acuan dan referensi untuk bahan penelitian lebih lanjut serta untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan resiko pernikahan dini yaitu komplikasi pada masa kehamilan atau masa persalinan, terjadi anemia, abortus, BBLR, kanker serviks, premature, kematian ibu dan bayi, penyakit menular seksual.

2. Manfaat Bagi Responden

Diharapkan dapat menurunkan angka kejadian dampak resiko pernikahan dini.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi dengan memperbaiki kekurangan yang ada tentang hubungan pengetahuan remaja putri dengan resiko pernikahan dini.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka, peneliti menemukan hasil penelitian dari Mawaddah (2019) dengan judul “Analisis Perbedaan Pengetahuan Remaja Umur 12-19 Tahun Di Desa Tinggede Selatan Tentang Resiko Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Kesehatan”. Jenis penelitian tersebut yaitu menggunakan analitik dengan pendekatan jenis penelitian eksperimental dengan menggunakan desain *one group pretest posttest*. Sampel dari penelitian ini adalah semua remaja di desa tinggede dengan 37 responden.

Persamaan dengan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti pengetahuan remaja tentang resiko pernikahan dini. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang akan diteliti adalah dari objek penelitian berbeda yaitu pada penelitian sebelumnya adalah remaja di Desa Tinggede sedangkan pada penelitian ini adalah remaja putri yang sudah menikah dengan kejadian resiko pernikahan dini di wilayah kerja puskesmas Ciamis, dan variabel yang berbeda pada penelitian sebelumnya meneliti tingkat pengetahuan serta melakukan penyuluhan sedangkan pada penelitian ini hanya mengetahui tingkat pengetahuan terhadap resiko pernikahan dini tanpa melakukan tindakan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja putri yang telah menikah di wilayah kerja puskesmas Ciamis. Jenis penelitian yang digunakan sebelumnya menggunakan analitik dengan menggunakan pendekatan eksperimental dengan menggunakan desain *one group pretest posttest* sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*.